BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS

Jalan Kartiasa No 58 Dusun Turusan Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@gmail.com,
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id ,Kode Pos : 79462

Nomor : 173/PM.00.02/K.KN-09/06/2024 Sambas,13 Juni 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Sambas

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukkan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada pembentukkan dan tata kerja badan adhoc Penyelenggaraan Pemilihan dan Penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota , maka Bawaslu Kabupaten Sambas menghimbau hal hal sebagai berikut :

1. Memastikan pembentukkan Pantarlih secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon Pantarlih;
2. Memastikan kepatuhan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukkan badan adhoc, yang meliputi :
   a. pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
   b. penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
   c. penelitian administrasi calon Pantarlih;
   d. pengumuman hasil seleksi calon pantarlih; dan
   e. penetapan nama hasil seleksi Pantarlih.
3. Memastikan Pantarlih yang dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jumlah Pemilih di setiap TPS;
4. Memastikan PPS melakukan pengecekkan calon Pantarlih tidak berasal dari pengurus dan/atau anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye , tim pemenangan, pendukung atau simpatisan peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Terakhir;
5. Memastikan kelengkapan dokumen persyaratan Pantarlih;
6. Memastikan PPS memilih masyarakat yang berada dalam wilayah kerja Pantarlih setelah dalam seleksi terbuka calon Pantarlih tidak memenuhi ketentuan jumlah yang dibutuhkan;
7. Menginformasikan kepada Pengawas Pemilu sesuai tingkatan terkait adanya kekurangan jumlah calon Pantarlih yang dibutuhkan;
8. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas,integritas dan kemandirian serta ketrampilan dalam penggunaan teknologi dan informasi;
9. Memastikan Pantarlih mengikuti kegiatan bimbingan teknis tentang penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sambas dibantu oleh PPK/PPS; dan

10. Memastikan dalam pelaksanaan tugas , Pantarlih bekerja secara professional dan Indepenjden serta mematuhi prosedur terhadap proses pencocokkan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.

Demikian surat imbauan ini disampaikan dan untuk dilaksanakan, Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

A.n, Ketua,

Dr. Henny Yusnita, M.Hum